

SYARAT MINIMAL – DUKUNGAN – BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN
2024

Kpt 1015 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG SYARAT MINIMAL DAN
PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 326 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Rembang No. 326 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 sebanyak 42.356 (empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh enam) dukungan dan sebaran minimal sebanyak 8 (delapan) kecamatan; Penghitungan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir; Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam pemenuhan persyaratan dukungan minimal pemilih bagi bakal pasangan calon perseorangan.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 April 2024.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1014 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Jumlah Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dan Persebarannya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.